



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/08/Kpts/WN.SMB / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
"TERPADU SAMBUNGO"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Lansia adalah bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental Lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga Lansia.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia di kampung Sambungo, telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus Bina Keluarga Lansia oleh Kelompok Masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 04 Januari 2021.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Sambungo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama "Terpadu Sambungo" , berkedudukan di kampung Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Terpadu Sambungo adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia, sedangkan tugas pengurusannya adalah sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah Nagari Sambungo dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menhadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki Lansia).
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak

dapat hadir pada pertemuan rutin.

- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Lansia Terpadu Sambungo serta membuat pelaporannya kepada pemerintah nagari setempat dan instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dikampung Silaut VI Nagari Sambungo yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja Nagari Sambungo setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Silaut VI
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
WALI NAGARI SAMBUNGO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Silaut di Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/08/Kpts/WN.SMB/I/2021**
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia
"Terpadu Sambungo"

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	RASIMIN	Wali Nagari Sambungo	
2	ERNI DESRITA, A.md.Keb	Bidan Nagari Sambungo	
3	SITI KHOTIJAH	Ketua	
4	SALIMAH	Sekretaris	
5	GUSMAYENTI	Bendahara	
6	RITA SUSANTI	Kader Inti	
7	ANISAH	Kader Bantu	
8	USMARNI	Kader Bantu	

